



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 26 /II.04/HK/2014**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengelola sumberdaya secara bijaksana dan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan kegiatan;
- b. bahwa agar usaha pengelolaan sumberdaya berwawasan lingkungan hidup berdampak positif dalam pengembangannya dapat terjaga dan dampak negatifnya dapat dikendalikan sedini mungkin, diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Dampak Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.

KETIGA : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Komisi yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan:

A. Bidang Kehutanan

Jenis Kegiatan	
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, yaitu:	
1. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	
2. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)	

B. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan pelabuhan: a. pengumpulan regional; atau b. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpulan regional; yang dilengkapi salah satu fasilitas berikut: a. dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> ; b. dermaga dengan konstruksi masif; c. penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang ( <i>break water</i> ); atau d. fasilitas terapung ( <i>floating facility</i> ).
2.	Pembangunan bandar udara domestik atau bandar udara pengumpul (hub) untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya.

C. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan
1.	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan hutan tanaman industri.
2.	Industri petrokimia hulu.

D. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis Kegiatan	
Pembangunan bendungan, waduk, atau jenis tampungan air lainnya.	

E. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan
1.	Mineral dan Batubara a. Pengolahan dan pemurnian: 1) mineral logam; 2) mineral bukan logam; 3) batuan; dan 4) batubara. b. Penambangan di laut.
2.	Ketenagalistrikan Pembangunan PLTA dengan skema bendungan.

F. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Jenis Kegiatan
Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun: 1. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan bakar sintetis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan. 2. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintetis ( <i>fuel blending</i> ) dari limbah bahan berbahaya dan beracun. 3. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan <i>fly ash</i> . 4. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas ( <i>lubricant</i> ), termasuk sebagai bahan baku pembuatan <i>base oil</i> . 5. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun pelarut bekas ( <i>used solvents</i> ) untuk industri daur ulang pelarut ( <i>solvents</i> ). 6. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb). 7. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun baterai dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot. 8. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun katalis bekas dalam bentuk daur ulang ( <i>recycle</i> ) dan/atau perolehan kembali ( <i>recovery</i> ).

G. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi:

- di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- di lintas kabupaten/kota, dan/atau;
- di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

H. Kabupaten/Kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut untuk sementara, penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau Pemrakarsa kegiatan.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 - 1 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/26 /II.04/HK/2014  
TANGGAL: 28 Januari 2014

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- V. Kepala Sekretariat : Kepala Sub. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota Tetap : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.  
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
7. Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lampung.  
8. Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.  
9. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung
- VII. Anggota Tidak Tetap: 1. Kepala Dinas/Instansi Provinsi Lampung yang terkait.  
2. Kepala Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang terkait se-Provinsi Lampung.  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.  
4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.  
5. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.  
6. Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.  
7. Unsur masyarakat yang terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/26 /II.04/HK/2014  
TANGGAL: 28 Januari 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS  
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

- I. Kepala Sekretariat : Kepala Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 3 (tiga) orang JFU Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/26 /II.04/HK/2014  
TANGGAL: 26 Januari 2014

URAIAN TUGAS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN HIDUP DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS  
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

1. Pembina:  
memberi arahan kepada Tim Komisi Penilai mengenai kebijakan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
2. Pengarah:
  - a. memberi petunjuk kepada Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) mengenai kebijakan dan langkah-langkah dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
  - b. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung.
3. Ketua:
  - a. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
  - b. menerbitkan persetujuan KA;
  - c. memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada:
    - i. Gubernur untuk KPA provinsi; dan
    - ii. Bupati/walikota untuk KPA kabupaten/kota.
4. Sekretaris:
  - a. sebagai ketua tim teknis;
  - b. membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
  - c. menyusun rumusan konsep persetujuan KA;
  - d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian andal, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
  - e. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA berhalangan;
  - f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
  - g. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
  - h. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
  - i. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
  - j. merumuskan konsep izin lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.

5. Anggota Tetap dan Anggota Tidak tetap:

Anggota-anggota KPA bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:

- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
- b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
- d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
- e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

6. Sekretariat:

- a. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
- b. melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
- c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
- d. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
- e. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA;
- f. memberikan informasi status penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPA.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEJIN Z.P.**